

Informasi
Informasi

Standarisasi Kompetensi
Standarisasi Kompetensi

Personil dan Lembaga Jasa
Personil dan Lembaga Jasa

Bidang Lingkungan
Bidang Lingkungan



KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas
Asisten Deputi Urusan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih

Apakah yang dimaksud dengan Personil Lingkungan?

Orang atau kelompok orang yang melakukan tugas atau pekerjaan tertentu dalam pengelolaan lingkungan

Apakah yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Personil?

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan personil yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya di tempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan



Apakah Lembaga Jasa Lingkungan?

Institusi yang melakukan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi teknik dan/atau manajemen mulai dari perencanaan dan/atau penyediaan peralatan/bahan dan/atau SDM dan/atau sarana dan prasarana, pengolahan sampai pemulihan yang ditujukan untuk menjaga/meningkatkan kualitas lingkungan

Apakah yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lembaga Jasa?

Suatu ukuran atau kriteria yang berisi rumusan mengenai kemampuan lembaga jasa yang dilandasi oleh sistem mutu, kompetensi personil dan sarana pendukung, serta penerapannya



Manfaat Standarisasi Kompetensi Bidang Lingkungan

Bagi pengguna jasa/konsumen :

Kepastian mutu dan kepastian hukum serta akuntabilitas jasa yang digunakan oleh konsumen

Bagi Penyedia Jasa Lingkungan:

Mendapatkan nilai tambah dalam meningkatkan produktifitas dan daya saing

Bagi Pemerintah sebagai Regulator :

Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan yang kompeten dan handal merupakan perangkat penerapan peraturan lingkungan yang efektif dan efisien

Menjamin kompetensi profesi secara sehat

Memfasilitasi perdagangan jasa, khususnya dalam permintaan dan penawaran jasa lingkungan





Sasaran Standarisasi Kompetensi Bidang Lingkungan?

Tersedianya fasilitas dan sarana untuk pelaksanaan proses sertifikasi/registrasi/akreditasi kompetensi personil dan lembaga jasa dalam rangka meningkatkan kualitas SDM bidang lingkungan

Prinsip Pengembangan Standarisasi Kompetensi Lingkungan

Ketersediaan dan **aksesibilitas** standar dan sarana penerapannya
Kehandalan dan **akuntabilitas** sistem dan pelaksanaannya
Nilai tambah bagi para pelaku serta **keberlanjutan** sistem standarisasi

Apa yang menjadi pendorong kebutuhan Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Bidang Lingkungan?

- Peningkatan penerapan peraturan perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk perjanjian Internasional bidang Lingkungan Hidup, antara lain: Montreal Protocol, Kyoto Protocol, Basel Convention Rotterdam Convention, dll
- Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan oleh industri
- Peningkatan profesionalisme penyedia jasa lingkungan
- Perkembangan agenda liberalisasi perdagangan jasa lingkungan



Beberapa prioritas pengembangan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa bidang Lingkungan:

- Penyusun dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Teknisi Pengambil Sampel dan Analisis lab lingkungan
- Teknisi Refrigerasi dalam upaya Perlindungan Lapisan Ozon
- Manajer Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- Auditor Lingkungan
- Lembaga Penyedia Jasa Pelatihan Bidang Lingkungan





Siapa saja yang dapat sebagai pemrakarsa mengajukan Standar Kompetensi?

- Pengguna jasa
 - Asosiasi
- Masyarakat profesi
 - Pemerintah


Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan / perumusan Standar Kompetensi Bidang Lingkungan Hidup

- Departemen Teknis terkait
- Masyarakat Profesi
- Lembaga Pelatihan dan/atau Perguruan Tinggi
- Pakar
- Asosiasi/ Industri

Kerangka Pokok Pikiran Kebijakan dan Program Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan



Bagaimana prosedur / tahapan yang harus dilalui dalam penyusunan standar kompetensi bidang lingkungan





KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas

Asisten Deputi Urusan Standarisasi, Teknologi dan Produksi Bersih

Gd. A Lt. 6 Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas

Jakarta Timur 13410

Website: <http://www.menlh.go.id>

Email: kompetensi_lingkungan@yahoo.co.id

Telp.Fax: (021) 85906167/ 8584638